



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 26 Juli 2016

Nomor : 180/3605 -HK/2016

Lampiran : -

Hal : Pembatalan/ Revisi Perda

Kepada Yth.

Bupati/Walikota

se – Kalimantan Timur

Menindaklanjuti hasil pemetaan Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Daerah yang dibatalkan/direvisi berdasarkan hasil pemetaan Kementerian Dalam Negeri masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan Keputusan pembatalan/revisi oleh kementerian Dalam Negeri/Gubernur beserta alasan pembatalannya;
2. Bahwa Pembatalan/revisi berdasarkan kriteria perubahan Undang-undang, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, menghambat investasi ,dan perda bermasalah terkait dengan legal drafting.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku dan dapat dilakukan pemungutan sepanjang Keputusan Pembatalan/revisi belum diterbitkan.
4. Selanjutnya agar Bupati/Walikota segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**



**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.